

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN RUMAH ILMU
HAJAH SYARIFAH FATMAH |
| Nama Satuan Pendidikan | : SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU (SDIT) RUMAH ILMU
HJ.SYARIFAH FATMAH |
| Jenis Satuan Pendidikan | : SEKOLAH DASAR |
| Ketua Yayasan/Lembaga | : Sald Sulalman,SE |
| Kepala/Pengelola | : Avif Ilhamsyah,S.Pd |
| NPSN | : - |
| NIB (OSS) | : 1704240126974 |
| Kode KBLI | : 85121 |
| Tahun Berdiri | : 2023 |
| Alamat Satuan Pendidikan | : JL. UDANG NO. 17 KELUR
AHAN PEKAN TJ. PURA KEC.
TANJUNG PURA |
- KEDUA** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 22 Mei 2024
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 197004011995031004



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 400.7.5.4-1/DISDIK/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
RUMAH ILMU HJ.SYARIFAH FATMAH KECAMATAN TANJUNG PURA -
KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Rumah Ilmu Hj.Syarifah fatmah" Nomor : 001/SDIT-RIHSF/IV/2024, tanggal 16 April 2024 perihal Permohonan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RUMAH ILMU HJ.SYARIFAH FATMAH**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.